



PENETAPAN

Nomor 1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Situbondo, tanggal lahir 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, Nomor HP. 083833491182, tempat kediaman di XXX Kabupaten Situbondo, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : **sogol16015@gmail.com ... sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 24 Desember 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 April 2007 (umur 17 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir, Bondowoso 26 November 1997 (umur 27 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan koperasi dengan penghasilan perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bondowoso, bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;

3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan dengan alasan karena anak Pemohon sering keluar bersama dengan calon suaminya dan baru kembali hingga 22.00 wib;

4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 17 Desember 2024, Nomor : XXX dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 25 April 2007, sekarang berumur 17 Tahun 8 Bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jelek dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX sejak 6 bulan yang lalu;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tidak sampai hamil;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 27 Tahun 1 Bulan;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi tidak sampai hamil;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada tanggal 20 September 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 16 September 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 April 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakek dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX akan menikah dengan XXX;
- bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;
- bahwa selama 6 bulan ini hubungan antara XXX dengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXX dan XXX;
- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan koperasi;

2. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Bondowoso. Saksi mengaku sebagai Paman catin suami dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX akan menikah dengan XXX;
- bahwa atatus XXX adalah gadis dan XXX adalah jejak;
- bahwa selama 6 bulan ini hubungan antara XXX dengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orang tua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXX dan XXX;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dikarenakan umur XXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan koperasi;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Cerai (bukti P.2) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan koperasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.. sebagai Hakim Tunggal. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Subandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Subandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 08 Januari 2025

Panitera Muda Permohonan,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pent.No.1131/Pdt.P/2024/PA.Bwi